

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara perusahaan dalam menjalankan kegiatannya dengan para *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, konsumen, supplier, analis dan pihak lain). Gray *et al.* (1994) dalam Ghozali dan Chariri, (2007) mengatakan bahwa: “Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.

Fokus teori *stakeholder* adalah mengacu pada pengambilan keputusan manajerial membuat perusahaan berusaha memberikan informasi yang bermanfaat bagi para *stakeholder* (Lasmaria, 2014). *Stakeholder* sebenarnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan.

Pada dasarnya *stakeholder* akan tertarik pada perusahaan yang memiliki *earning per share* yang tinggi atau laba bersih yang tinggi. Hubungan stakeholder dengan *tax avoidance* adalah apabila suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah maka beban perusahaan tersebut

semakin kecil, sehingga laba bersih perusahaan meningkat. Hal tersebut akan memberikan manfaat baik bagi *stakeholder* (investor) maupun perusahaan, karena *earning per share* yang dibagikan kepada *stakeholder* akan semakin tinggi dan manfaat yang diperoleh bagi perusahaan semakin banyak *stakeholder* (investor) yang akan menanamkan atau menginvestasikan sahamnya pada perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, kekuatan *stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan yang mereka miliki atas sumber tersebut. Kekuatan tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, maupun kemampuan mengatur perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholdernya* dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghozali, 2007).

Munculnya teori *stakeholders* sebagai paradigma dominan semakin menguatkan konsep bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham melainkan juga terhadap para pemangku kepentingan atau *stakeholder* (Maulida dan Adam, 2012).

2. Pajak

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2011).

Pajak memiliki arti penting, yang di atur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007 pasal 1 yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat.

Suandy (2008) menyatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.

Menurut Adriani (2010) menyatakan pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan Negara dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada masyarakat guna kepentingan pembangunan nasional dan pemungutannya hanya dapat dipungut oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul perpajakan edisi revisi (2011: 1) menjelaskan bahwa ada tiga fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan mengatur (*regular*). Fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi *regular* yaitu suatu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Jenis-jenis pajak umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu : menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

- a. Menurut golongannya dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: PPh. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: PPn.
- b. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: PPh. Pajak objektif adalah pajak yang

berpangkal pada objek, tanpa melihat keadaan diri wajib pajak, contoh: PPn dan pajak Penjualan atas Brang Mewah.

- c. Menurut lembaga pemungutan pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contoh: PPh, PPn, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan lain-lain.

Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak, tidak hanya berdasarkan undang-undang yang berlaku, namun juga harus memperhatikan asas-asas pemungutannya. Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam Suparmono dan Damayanti (2005: 5) pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas:

- a. Asas *Equality* adalah pemungutan pajak yang adil dan merata tidak boleh ada diskriminasi diantara wajib pajak.
- b. Asas *Certainty* adalah penetapan pajak yang harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya.

- c. Asas *Convenience* adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan.
- d. Asas *economy* adalah biaya untuk pemungutan pajak yang harus seminimum mungkin. Dengan biaya minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan yang sebesar-sebarnya.

3. Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan kita ketahui bahwa tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak. Menurut Pohan (2013:3), salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah: “dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.”

Suandy (2006) mengatakan bahwa manajemen pajak mempunyai dua tujuan, yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen pajak memiliki 3 fungsi, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Manajemen pajak atau perencanaan pajak adalah kegiatan berstruktur yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, dan berfokus pada pengendalian setiap transaksi dan konsekuensi pajaknya. Hal ini dimaksudkan agar pengendalian pajak tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Manajemen pajak tidak seperti *tax avoidance* dan *tax evasion* yang merupakan tindak pidana fiscal tanpa toleransi karena manajemen pajak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan fungsi - fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai dengan baik. Bernad (2011) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus mengerti unsur-unsur berikut :

- a. *Tax compliance* merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan - kegiatan untuk memenuhi aturan perpajakan. Dalam kegiatan ini meliputi administrasi yang harus dilakukan, pembukuan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya.
- b. *Tax planning* merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara - cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax planning* dalam arti luas meliputi keseluruhan

- fungsi manajemen pajak. *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak.
- c. Lim (2011) mendefinisikan pengertian *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif (Sari,2014).
 - d. *Tax litigation* merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa pajak dengan pihak lain, terutama kantor pajak. Sengketa pajak yang terjadi karena adanya perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan perpajakan atau atas masalah-masalah yang tidak ada aturan yang jelas. Sengketa pajak terjadi antara wajib pajak dengan fiskus dalam pemeriksaan atau penelitian pajak.
 - e. *Tax research* merupakan proses yang dilakukan untuk mencari jawaban, solusi, atau rekomendasi atas suatu permasalahan perpajakan. Kegiatan yang dilakukan biasanya meliputi penentuan fakta-fakta yang akan dianalisis, mengidentifikasi isu-isu pajak yang berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi sumber data dan informasi, mengevaluasi data informasi yang diperoleh, mengembangkan kesimpulan yang ada,

merumuskan kesimpulan yang diperoleh, mengembangkan rekomendasi, merumuskan rekomendasi, dan mengkomunikasikan rekomendasi yang dibuat.

Berdasarkan uraian diatas menyebutkan bahwa perencanaan pajak atau manajemen pajak merupakan kesatuan dari perencanaan strategis perusahaan, artinya perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pajak. Kiswara (2008) menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen pajak harus ditempuh dengan pertimbangan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Biasanya manajemen pajak dilakukan pada saat akan mendirikan perusahaan (pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode pembukuan, dan pemilihan lokasi usaha), menjalankan perusahaan (pemilihan transaksi-transaksi yang akan dilakukan dalam kegiatan operasionalnya, pemilihan metode akuntansi) sampai dengan menutup perusahaan (restrukturisasi usaha, likudasi, merger, pemekaran, dan sebagainya).

4. Tax Avoidance

Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayarkan, salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) cara ini sering dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait karena sifatnya yang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Ada beberapa definisi-definisi yang menjelaskan mengenai *tax avoidance* diantaranya:

Mardiasmo (2011) mendefinisikan bahwa *tax avoidance* adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang. Yuningsih *et.al* (2013) menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah suatu tindakan penghematan pajak yang masih dalam koridor perundang-undangan, sedangkan menurut Anderson dalam Zain (2003) menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah manipulasi penghasilan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tax avoidance adalah suatu usaha untuk mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang diperbolehkan hukum, yaitu dengan cara memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada (Surbakti, 2012). Dalam teori tradisional *tax avoidance* dianggap sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada para pemegang saham (Kim *et.al* dalam Chasbiandani dan Martini, 2012).

Suandy dalam Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa motivasi yang mendasari wajib pajak melakukan tindakan penghematan pajak bersumber dari beberapa faktor, yaitu:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar, besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya menyuap fiskus maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- d. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran maka semakin besar wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran.

Menurut Bernard P. Heber (1976) , pengertian *tax avoidance* adalah upaya atau wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Perbuatan ini secara harfiah tidak melanggar undang-undang perpajakan, namun dari sudut pandang jiwa undang-undang perpajakan, perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar jiwa undang-undang perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha atau cara untuk mengurangi, bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar peraturan atau undang-undang yang ada.

5. Risiko Perusahaan

Risiko perusahaan merupakan *volatilitas earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar deviasi standar *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse* (Paligovora, 2010).

Setiap perusahaan memiliki seorang yang pemimpin di posisi teratas yaitu top eksekutif atau top manajer, dimana pimpinan tersebut memiliki karakter-karakter tertentu untuk memimpin dan menjalankan kegiatan usaha perusahaannya menuju tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Low (2006) dalam Budiman dan Setiyono (2012), menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif biasanya memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*.

Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter *risk*

taker ini tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang agar perusahaan dapat tumbuh lebih cepat.

Menurut Coles, Daniel, Naveen D, Naveen dan Lalitha (2004) menyatakan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cerminan dari *policy* yang diambil oleh pemimpin perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taking* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian juga semakin rendah *corporate risk* maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*.

Terkait dengan karakter eksekutif perusahaan, Lewellen (2003) juga menyebutkan bahwa karakter eksekutif yang *risk taker* lebih berani membuat keputusan melakukan pembiayaan hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat hutang tersebut.

Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini bergantung pada individu eksekutif perusahaan. Dimana tingkat risiko yang besar pada perusahaan mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan tersebut lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko.

6. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Fama dan Jensen (1983) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dapat meningkatkan kinerja manajer.

Karena posisinya yang sangat penting dalam perusahaan, kemampuan dan pemahaman komisaris terhadap bidang usaha dan emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan keputusan yang dibuat, sehingga komisaris harus memiliki dan menguasai latar belakang pendidikan di bidang ekonomi.

Proporsi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga kemungkinan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan. Menurut pencatatan peraturan Nomor tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris

minimum 30%. Artinya banyak sedikitnya anggota dewan komisaris independen pada perusahaan akan menunjang efektifitas dalam perusahaan dan monitoring yang dilakukan oleh manajer.

7. Komite Audit

Natawidnyana (2008) menyatakan bahwa komite audit ialah sekelompok orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*). Fungsi komite audit yang berjalan secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance* (Andriyani, 2008).

Komite audit memiliki tugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan agar terhindar dari kecurangan pihak manajemen. Pohan (2008) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui (Siallagan: 2006) menjelaskan:

- a. Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal.
- b. Penggunaan prinsip akuntansi berterima umum.
- c. Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal dan auditor eksternal akan mendukung proses audit internal dan eksternal menjadi lebih baik sehingga akan 25 meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan.

Komite audit perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance karena pertama, jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif.

Kedua, kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bisa saja pajak agresif atau tax avoidance dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan.

8. Konservatisme Akuntansi

Dalam penyajian laporan keuangan, akuntan dapat memilih metode akuntansi apa yang akan diterapkan. Dalam konservatisme, akuntan dapat memilih metode yang berdampak lebih rendah pada laba dalam menyajikan laporan keuangan yang konservatif.

Berikut terdapat beberapa definisi konservatisme, antara lain. menurut Lara, et al., (2005), Konservatisme adalah reaksi kehati-hatian

(*prudent*) terhadap ketidakpastian, ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman (*debtholders*) yang menentukan sebuah verifikasi standar yang lebih tinggi untuk mengakui *good news* dari pada *bad news*.

Konservatisme sebagai reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko interen dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Selain merupakan konvensi penting dalam laporan keuangan, konservatisme mengimplikasikan kehati-hatian dalam mengakui dan mengukur pendapatan dan aktiva.

Menurut Hendriksen definisi konservatisme dalam Mayangsari dan Wilopo (2002) konservatisme adalah situasi ketika akuntan harus melaporkan informasi akuntansi nilai aktiva dan pendapatan terendah, serta melaporkan informasi akuntansi nilai kewajiban dan beban tinggi.

Menurut Givoly dan Hayn (2002) dalam Ahmed dan Duellman (2007) konservatisme dapat diukur dengan menggunakan metode akrual. Apabila akrual bernilai negatif, maka laba dapat dikategorikan konservatif, hal ini disebabkan karena laba lebih rendah dari arus kas yang didapatkan oleh perusahaan pada masa atau periode tertentu.

Juanda (2007) menyatakan bahwa konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka angka biaya dan utang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme

menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*).

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa konservatisme adalah keberhati-hatian terhadap sesuatu yang tidak pasti dengan cara menunda mengakui laba dan mempercepat mengakui beban.

Konservatisme mengakui biaya atau rugi yang mungkin akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar. Dengan kata lain konservatisme membuat akuntan harus bersikap pesimis terhadap laba yang didapat sehingga berdampak pada nilai aktiva yang rendah dan nilai laba yang kecil.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Risiko Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan *loopholes* dalam ketentuan pajak agar laba yang dihasilkan maksimal. Keputusan untuk melakukan *tax avoidance* bergantung pada individu eksekutif perusahaan. Dalam mengambil keputusan, eksekutif biasanya memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Semakin eksekutif bersifat *risk taker*, nilai *Cash ETR* akan semakin rendah yang mengindikasikan *tax avoidance* makin tinggi.

Putri (2015) dalam penelitian risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada

penelitian Budiman dan Setiyono (2012) juga menyimpulkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam penelitian Ni Nyoman dan I Ketut Jati (2014) juga menyimpulkan bahwa apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar risiko perusahaan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance*, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁ : Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2. Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Perusahaan-perusahaan Indonesia menganut hukum *civil* Belanda dan Eropa yang memiliki struktur manajemen dua strata (*two tier*), yang memisahkan antara fungsi dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan dan fungsi dewan komisaris sebagai pengawas perusahaan (Sugiarto, 2009: 38).

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) yang menyatakan terdapat hubungan positif antara komisaris independen dengan *effective tax rates* (ETR) dengan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dilakukan agar tidak terjadi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan *stakeholder*.

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali (Annisa & Kurniasih, 2012). Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak (Bernad, 2011).

Hasil berbeda diungkapkan oleh Prakosa (2014) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap aktivitas penghindaran pajak, jika komisaris independen mengalami peningkatan maka aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan, peningkatan proporsi dewan komisaris independen dapat mencegah terjadinya aktivitas penghindaran pajak.

Hasil penelitian Widyaningdyah (2002) dalam Antonia (2008) juga menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan mempengaruhi manajemen laba, sehingga adanya manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan oleh jumlah anggota dewan komisaris independen yang semakin besar. Hal ini memberikan

kesempatan bagi manajer melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak dapat mengendalikan tax avoidance, karena keberadaannya yaitu untuk mengutamakan kepentingan pemegang saham, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂ : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

3. Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012), dan Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan.

Penelitian terkait juga dilakukan oleh Winata (2014) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* dengan menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit yang ada dalam suatu perusahaan dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Hasil berbeda diungkapkan oleh Kurniasih dan Sari (2013), keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan beban pajak yang terkait dengan aktivitas *tax avoidance*. Jumlah anggota komite audit pada perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak melakukan aktivitas *tax avoidance*.

Menurut Fadhilah (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sriwedari (2009) yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik.

Beberapa alasan komite audit perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yaitu:

Pertama, jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif.

Kedua, kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bisa saja pajak agresif atau *tax avoidance* dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaraan pajak karena keberadaan

komite audit fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Jika perusahaan memiliki komite audit sedikit kurang dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃ : Komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance

4. Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance

Watts (2003) mendefinisikan konservatisme sebagai perbedaan variabilitas dalam pengakuan laba dibanding rugi. Variabel dependen ini diukur dengan menggunakan rasio *market to book* yang mengacu pada penelitian Faradillah (2010). Perusahaan dengan *market to book ratio* lebih besar dari 1 menunjukkan penerapan konservatisme akuntansi pada perusahaan.

Penggunaan *market to book ratio* sebagai proksi pengukuran konservatisme akuntansi dikarenakan rasio tersebut menunjukkan aktiva yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement* yang dapat dilihat dari nilai buku perusahaan yang dicatat lebih rendah dari harga pasarnya.

Hasil penelitian Jaya, Arafat, Kartika (2013) mengungkapkan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip konservatisme bukanlah faktor yang mendorong perusahaan (wajib pajak) untuk melakukan penghindaran pajak. Prinsip ini digunakan bagi pemerintah untuk

memaksimalkan pemasukan pajaknya dan untuk mempersempit ruang bagi perusahaan (wajib pajak) untuk melakukan penghindaran atau bahkan pelanggaran pajak.

Penelitian Batara Wiryo Pramudito & Maria M. Ratnasari (2015) juga mengungkapkan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode akuntansi yang konservatif tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance, karena dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit.


Penelitian Dahlia Sari (2004) mengungkapkan konservatisme akuntansi berpengaruh positif yang signifikan terhadap fluktuasi ROA dan rasio dividen kas yang merupakan indikator konflik *bondholders-shareholders* seputar kebijakan dividen.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaraan pajak karena konservatisme akuntansi merupakan prinsip yang digunakan pemerintahan untuk memaksimalkan pemasukan pajaknya dan mempersempit ruang bagi perusahaan (wajib pajak) untuk melakukan penghindaran pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₄ : Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

C. Model Penelitian

Model Penelitian ini menggunakan gambar yang menunjukkan variabel independennya adalah risiko perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan konservatisme akuntansi yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.



Gambar II.1
Metode Penelitian